



## **PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Jnp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXX, NIK 7304042306720001, tempat dan tanggal lahir Togo-togo, 23 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Lingkungan Borong Loe, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon I;

XXX, NIK 7304041406730001, tempat dan tanggal lahir Togo-togo, 14 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan TNI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Borong Loe, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon II;

XXX, NIK 7304045104790001, tempat dan tanggal lahir Togo-togo, 11 April 1979, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan Borong Loe, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Hj. Sitti Ramlah, S.E telah meninggal dunia di Lingkungan Borong Loe, Kelurahan Tog-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, meninggal karena sakit pada tanggal 08 Oktober 2021, sebagaimana Akta Kematian yang terlampir, selanjutnya disebut Pewaris;

2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris Almarhumah Hj. Sitti Ramlah, S.E belum pernah menikah;
3. Bahwa orangtua Almarhumah Hj. Sitti Ramlah, S.E telah lebih dahulu meninggal dunia, ayahnya bernama H. Siratu Dg Tumpu bin Butung Dg tompo meninggal pada tanggal 21 Januari 2004, dan ibunya bernama H. Tangkaraeng Dg Ngada meninggal pada 14 Januari 2021;
4. Bahwa Almarhumah Hj. Sitti Ramlah, S.E meninggalkan ahli waris tiga orang saudara kandung yakni XXX (sebagai Pemohon I), XXX (sebagai Pemohon II) dan XXX (sebagai Pemohon III);
5. Bahwa meninggalnya pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh atau mencoba membunuh Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara Hj. Sitti Ramlah, S.E (Pewaris) dengan para Pemohon sebagai saudara untuk saling mewarisi;
6. Bahwa para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain para Pemohon;
7. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh ahli waris ;
8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pencairan uang dana taspen;
9. Bahwa para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:  
Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Hj. Sitti Ramlah, S.E yang meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2021, di Lingkungan Borong Loe, Kelurahan Tog-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Sitti Ramlah, S.E (Pewaris) yakni;
  - XXX, selaku Pemohon I;
  - XXX, selaku Pemohon II;
  - XXX, selaku Pemohon III;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 7304042306720001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 27-11-2011, yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 730404106730001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 18-08-2021, yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 7304045104790001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 04-08-2017, yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, Nomor. 7304040705080001 tertanggal 11-04-2017, yang bermeterai cukup

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, Nomor. 7304042805080001 tertanggal 23-12-2019, yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, Nomor. 73040407122110001 tertanggal 08-12-2021, yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sitti Ramlah Nomor 7304-KM-29112021-0005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tertanggal 29-11-2021, yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
  8. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama H. Siratu Dg Tumpu Nomor:400/711/KLT/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Togo-Togo tertanggal 23 November 2021, yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
  9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Tangkaraeng Nomor 7304-KM-07122021-0001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tertanggal 05-05-2021, yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;
  10. Asli Silsilah Keluarga atas nama Sitti Ramlah yang dikeluarkan oleh Lurah Togo-Togo, bermetetai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;
  11. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Sitti Ramlah tertanggal 09 Desember 2015, yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Buku Rekening Bank Sulselbar atas nama Sitti Ramlah Nomor Nasabah 200017432, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. XXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, alamat di Lingkungan Borong Loe, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah anak dari H. Siratu Dg Tumpu dan Hj. Tangkaraeng;
- Bahwa orang tua Para Pemohon semasa hidupnya hanya menikah satu kali saja
- Bahwa Saksi mengetahui H. Siratu Dg Tumpu dan Hj. Tangkaraeng memiliki empat orang anak yakni Hj. XXX, XXX (sebagai Pemohon I), XXX (sebagai Pemohon II) dan XXX (sebagai Pemohon III);
- Bahwa Saksi mengetahui Saudari Para Pemohon yang bernama Sitti Ramlah (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2021 di Lingkungan Borong Loe, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dikarenakan sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya pewaris tidak pernah menikah sama sekali;
- Bahwa orang tua Pemohon telah lama meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia pada tahun 2004 sedangkan ibunya telah meninggal dunia pada awal tahun 2021;
- Bahwa selain Para Pemohon, tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan oleh Almarhumah Sitti Ramlah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhumah semasa hidupnya bekerja sebagai PNS di Kelurahan Togo-Togo;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta penetapan ahli waris untuk melengkapi persyaratan administratif pencairan uang duka taspen Almarhumah Sitti Ramlah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada hutang yang ditinggalkan oleh Almarhumah Sitti Ramlah dan tidak ada pula wasiat yang ditinggalkannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baik pewaris maupun ahli waris sama sama beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

2. XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Borong Loe, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah anak kandung dari H. Siratu Dg Tumpu dan Hj. Tangkaraeng;
- Bahwa orang tua Para Pemohon semasa hidupnya hanya menikah satu kali saja;
- Bahwa Para Pemohon memiliki seorang saudara perempuan kandung yang bernama bernama Sitti Ramlah;
- Bahwa Sitti Ramlah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2021 di Lingkungan Borong Loe, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dikarenakan sakit;
- Bahwa Sitti Ramlah semasa hidupnya tidak pernah menikah sama sekali;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Sitti Ramlah hanya Para Pemohon saja, dikarenakan ayahnya yang bernama H. Siratu Dg Tumpu telah meninggal dunia pada tahun 2004, ibunya yang bernama Hj. Tangkaraeng telah meninggal dunia pada awal tahun 2021;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, semasa hidupnya pewaris bekerja sebagai pegawai di Kelurahan Togo-Togo;
- Bahwa selain Para Pemohon, tidak ada lagi ahli waris lain dari Sitti Ramlah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baik pewaris maupun ahli waris sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta penetapan ahli waris guna pencairan uang duka taspen Almarhumah Sitti Ramlah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada hutang yang ditinggalkan oleh Almarhumah Sitti Ramlah dan tidak ada pula wasiat yang ditinggalkannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan apapun;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah XXX yang meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2021 karena sakit, dan pada saat Almarhumah Sitti Ramlah meninggal dunia, meninggalkan tiga orang saudara bernama XXX (sebagai Pemohon I), XXX (sebagai Pemohon II) dan XXX (sebagai Pemohon III), ibu kandung Almarhumah Sitti Ramlah yang bernama Hj. Tangkaraeng telah lebih dahulu meninggal dunia pada Bulan Januari tahun 2021 sedangkan ayahnya yang bernama H. Siratu Dg Tumpu telah meninggal di tahun 2004, selama hidupnya Almarhumah Sitti Ramlah tidak pernah menikah;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah ternyata datang menghadap di persidangan, serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12, serta dua orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi KTP Para Pemohon dan bukti P.4 samapi dengan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil sehingga terbukti kebenaran identitas Para Pemohon yang beragama Islam, dan bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Jeneponto, oleh karenanya Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhumah Sitti Ramlah, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga terbukti bahwa Almarhumah Sitti Ramlah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat keterangan kematian atas nama H. Siratu Dg Tumpu yang dikeluarkan oleh Lurah Togo-Togo, Majelis Hakim menilai bukti tersebut bukan sebuah akta sehingga belum membuktikan kematian ayah pewaris yang bernama H. Siratu Dg Tumpu, bukti tersebut sebatas bukti permulaan dan dibutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhumah Hj. Tangkaraeng, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Hj. Tangkaraeng telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa silsilah keluarga Para Pemohon dikeluarkan oleh Lurah Togo-Togo, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga terbukti H. Siratu Dg Tumpu menikah dengan Hj. Tangkaraeng dan dikaruniai empat orang anak yakni XXX, XXX, XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Kartu Peserta Taspen atas nama Sitti Ramlah dan bukti P.12 berupa Buku Rekening Bank Sulselbar atas nama Sitti Ramlah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga terbukti bahwa Sitti Ramlah adalah peserta asuransi sosial pegawai negeri sipil pada PT. Taspen dan memiliki tabungan di Bank Sulselbar;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengetahui bahwa Almarhumah Sitti Ramlah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, dan pada saat Almarhumah meninggal, ibu kandung Almarhumah yang bernama Hj. Tangkaraeng telah meninggal dunia lebih dahulu pada awal tahun 2021, ayah kandung Almarhumah yang bernama H. Siratu Dg Tumpu telah meninggal di tahun 2004, Almarhumah Sitti Ramlah meninggalkan ahli waris tiga orang saudara bernama XXX, XXX dan XXX, semasa hidupnya Almarhumah Sitti Ramlah tidak pernah menikah, tidak meninggalkan hutang maupun wasiat, Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk pencairan uang duka dari Taspen, atas permohonan Para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan Para Pemohon telah dewasa, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian, serta mengetahui sendiri apa yang diterangkannya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah :

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Jnp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Sitti Ramlah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa pada saat Almarhumah Sitti Ramlah meninggal, ibu kandungnya yang bernama Hj. Tangkaraeng dan ayah kandung bernama H. Siratu Dg Tumpu telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Almarhumah Sitti Ramlah meninggalkan ahli waris tiga rang saudara yakni XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa baik Pewaris maupun semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Sitti Ramlah tidak pernah menikah;
- Bahwa semasa hidupnya Sitti Ramlah bekerja sebagai pegawai di Kelurahan Togo-Togo dan menjadi peserta asuransi sosial pegawai negeri sipil;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk pencairan uang duka di Taspen;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*, jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena pada saat meninggalnya Almarhumah Sitti Ramlah meninggalkan ahli waris tiga orang saudara bernama XXX, XXX dan XXX yang beragama

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris, oleh karenanya Para Pemohon patut ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sitti Ramlah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon mengenai penetapan ahli waris ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat volunter, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989, serta Penjelasan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah XXX yang meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2021, Lingkungan Balang Loe, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXX adalah :
  - XXX (Pemohon I);
  - XXX (Pemohon II);
  - XXX (Pemohon III);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nurfajri Thahir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H

Taufiqurrahman, S.H.I

Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurfajri Thahir, S.H.I

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0.000,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp130.000,00</b>

( seratus tiga puluh ribu rupiah )

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Jnp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Jnp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13